



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 220 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam melakukan inovasi pelayanan publik dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan diperlukan suatu kompetisi agar Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat melakukan inovasi-inovasi yang berhubungan dengan pelayanan publik sehingga terwujud pelayan publik yang baik;
- b. bahwa dengan selesainya penilaian kompetisi inovasi pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, maka perlu ditetapkan dan disampaikan hasil penilaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 230);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 82);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMENANG KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.


KESATU : Menetapkan Pemenang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pemenang Kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan penghargaan dalam bentuk Piagam atau bentuk lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini didebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Salakan
pada tanggal 17 Mei 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *dx*



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG

PENETAPAN PEMENANG KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

PEMENANG KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	INOVASI	KATEGORI	NILAI	JUARA
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Martalia Puspawardhani, S.Pt	Kepala Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran	Dinas Pertanian Kab. Banggai Kepulauan	TPH ASUH (Tempat Pemotongan Hewan Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	Pertumbuhan Ekonomi & Kesempatan Kerja	723	JUARA I
2.	Edison E. Moligay, S.Sos, M.A.P	Camat Bulagi Utara	Kantor Camat Bulagi Utara Kab. Banggai Kepulauan	Raskin Tepat Sasaran	Pengentasan Kemiskinan	691	JUARA II
3.	Alham Padidik, S.Pd	Kepala Seksi Pemerintahan	Kantor Camat Tinangkung Selatan Kab. Banggai Kepulauan	Mata Sakti di Banggai Kepulauan (Malam Ta'ziah Serahkan Akta Kematian)	Pelayanan Publik responsif	670	JUARAIII
4.	Norma Yunita Unus, SE	Kasubid Verivikasi dan Penetapan Pendapatan I	Badan Pendapatan Daerah Kab. Banggai Kepulauan	Koparwajak Sipaholin Bangkep (Komitmen Partisipasi Wajib Pajak dan Sistem Pajak Hotel On Line)	Teknologi Informasi Pelayanan Publik	669	JUARA HARAPAN I
5.	Novario JS. Supu, SH	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Inspektorat Daerah Kab. Banggai Kepulauan	Sipat Berani (Sistem Aduan Terpadu, Bersih dan Inovatif)	Penggunaan Teknologi Informasi & Komunikasi	631	JUARA HARAPAN II

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

RAIS D. ADAM